BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Air Tanah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

b. bahwa dikarenakan tarif dan perhitungan harga dasar air mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraknir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 3);
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Dinas Teknis adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan air tanah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di dalam tanah atau batuan, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
12. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah, termasuk mata air, yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan;
13. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal, dan mata air.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.

25. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
26. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
33. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah;
35. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah;
36. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air;
37. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah;
38. Niaga adalah suatu kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang termasuk pertambangan, minyak dan gas bumi;
39. Industri adalah kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun, peternakan, perikanan, pertanian, pariwisata dan perekayasaan.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
(3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, fasilitas sosial, tempat peribadatan, dan kegiatan bukan usaha.
(4) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan air tanah dalam mendukung peruntukan kegiatan usaha dan atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penunjang (air minum, MCK), kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu produksi dan proses produksi.
(5) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:
    a. pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kegiatan bukan usaha dengan diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch dengan pemakaian kurang dari 100 meter kubik perbulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
    b. pemakaian air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali untuk kegiatan bukan usaha dengan penggunaan kurang dari 100 meter kubik perbulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
    c. pemakaian air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dengan sumur diletakkan di area pertanian yang jauh (minimal 1 km) dari pemukiman dengan debit sumur tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dan tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitarnya; dan
    d. pemakaian air tanah untuk kepentingan tempat peribadatan.

(6) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    a. Non Niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air tanah menggunakan sistem distribusi terpusat dan/atau dengan diameter sumur bor lebih dari 2 (dua) inch dan/atau pemakaian air tanahnya lebih dari 100 m^3/bulan, antara lain:
        1. komplek perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air dengan sistem distribusi terpusat;
        2. rumah tinggal perorangan dilengkapi kolam renang dan/atau rumah tinggal perorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian lebih dari 100 m^3/bulan;
        3. rumah tinggal milik badan hukum/badan usaha;
        4. wisma/guest house/mess/villa/asrama/rumah peristirahatan tidak untuk disewakan;
        5. asrama badan sosial dengan debit pemakaian lebih dari 100 m^3/bulan;
        6. yayasan dan/atau badan hukum milik Pemerintah: tempat kursus, pelatihan, pengujian, kesehatan;
        7. rumah sakit umum/poliklinik/terminal/stasiun kereta api/GOR/pasar/bandara/pelabuhan yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

8. kantor perwakilan asing/kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing;
9. pertanian rakyat dengan debit diatas 2 (dua) liter perdetik dan jarak kurang dari 1 (satu) km dari permukiman.

b. Niaga kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal kurang dari 200 juta (dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa kurang dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch, antara lain:
   1. depot air minum isi ulang;
   2. rumah sakit swasta kelas C/poliklinik, apotek, toko/depot obat;
   3. pencucian motor;
   4. percetakan;
   5. gudang;
   6. salon kecantikan, panti pijat, laundry;
   7. kolam renang;
   8. bimbingan tes/kursus keterampilan;
   9. biro jasa;
   10. toko/swalayan/rumah sewa/kamar kontrakan/rumah toko/ rumah kantor;
   11. penginapan/villa/cottage/mess/guest house/wisma/tempat peristirahatan yang disewakan, losmen/hotel melati, tempat pertemuan atau gedung serbaguna;
   12. rumah makan, restoran;
   13. perkebunan/kehutanan/pertanian/pembenihan/pembibitan/perikanan/peternakan yang dikelola oleh koperasi usaha kecil menengah; dan
   14. niaga kecil lainnya yang sejenis.

c. Niaga Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal lebih dari 200 (dua ratus) juta rupiah dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa lebih dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor lebih dari 2 (dua) inch, antara lain:
   1. supermarket, pasar;
   2. tempat penjualan air;
   3. rumah sakit/klinik swasta;
   4. apotek;
   5. gudang;
   6. service station/bengkel/pencucian kendaraan bermotor;
   7. percetakan;
   8. bank, asuransi/finance;
   9. real estate/residensial, lapangan golf, pusat kebugaran/GOR, kolam renang;
   10. bimbingan tes/kursus keterampilan;
   11. rumah makan/restoran, hotel berbintang, tempat pertemuan atau gedung serbaguna; dan
   12. niaga besar lainnya yang sejenis.

d. Industri Kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal kurang dari 400 (empat ratus) juta rupiah dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa kurang dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch, antara lain:

1. industri rumah tangga; dan
2. industri kecil di bawah binaan perusahaan besar/dinas/departemen/koperasi.

e. Industri Besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal lebih dari 400 (empat ratus) juta rupiah dengan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa lebih dari 2 liter/detik, dan/atau diameter sumur bor lebih dari 2 (dua) inch, antara lain:
   1. industri air minum dalam kemasan (AMDK);
   2. industri minuman olahan;
   3. pabrik es;
   4. industri otomotif/mesin/perakitan/elektronik/karoseri;
   5. kawasan industri;
   6. perusahaan pengembang (developer)/kontraktor;
   7. industri logam/non logam
   8. industri kimia dasar/obat-obatan/kosmetik;
   9. industri kertas/industri tekstil/garmen
   10. industri geothermal/listrik/energi pembangkit/pertambangan;
   11. industri CPO atau CO, kecap;
   12. kilang/industri migas dan sejenisnya,
   13. agro industri, perkebunan/kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan dan peternakan; dan
   14. industri besar lainnya yang sejenis.

(7) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis penggunaan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Dinas Teknis.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 4

(1) Setiap Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau Objek Pajak Air Tanah dengan menggunakan SPOPD kepada Dinas melalui Bidang Pendapatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
(2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendapatan.
(3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
   a. fotocopy identitas diri penanggung jawab/Wajib Pajak;
   b. fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;

c. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
d. izin pemanfaatan air tanah.

(4) SPOPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Bidang Pendapatan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterima.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(6) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Dinas wajib diterbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Air Tanah dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan.

(8) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Air Tanah secara jabatan.

Pasal 5

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 6

Untuk kepentingan pencocokan data objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau intensifikasi atau ekstensifikasi dan kegiatan lain yang sejenis, Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis untuk melaksanakan bersama pemeriksaan lapangan atau uji petik terhadap data objek pajak.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara Volume dan Harga Dasar Air (HDA), yang dinyatakan dalam rupiah.
(3) Komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

a. jenis dan lokasi sumber air tanah;
b. tujuan pemakaian atau pengusahaan air tanah;
c. kualitas air tanah; dan
d. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian atau pengusahaan air tanah.

(3) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dilakukan oleh Dinas, kecuali besarnya Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT Pertamina dan para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 125,00/M^3;
b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik Industri sebesar Rp 75,00/M^3;
c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Rp 125,00/M^3;

(4) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengalikan Volume pengambilan air tanah dengan Harga Dasar Air Tanah.

(5) Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air Tanah

Pasal 8

(1) Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air Tanah dilaksanakan oleh Dinas Teknis.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lokasi titik pengambilan air tanah;
b. contoh air tanah setiap titik sumur;
c. informasi jaringan sumber air alternatif;
d. jenis sumber air tanah yang digunakan;
e. jenis pemanfaatan/peruntukan air tanah; dan
f. volume pengambilan air tanah

(3) Contoh air tanah setiap titik sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menentukan kualitas air setelah dilakukan pengujian di laboratorium yang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional.

Pasal 9

(1) Harga Dasar Air Tanah dihitung berdasarkan Faktor Nilai Air dan Harga Air Baku.

(2) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan (selanjutnya disebut komponen kompensasi) dan Prosentase Komponen Harga Dasar Air.

(3) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.

(4) Komponen Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pemakaian atau pengusahaan air tanah.

(5) Bobot yang diberikan terhadap setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Bobot komponen sumber daya alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3	Air tanah, kualitas jelek	1	1

b. Bobot komponen kompensasi

No.	Peruntukan pemanfaatan air	0-50 m3	51-500 m3	501-1000 m3	1001-2500 m3	>2500 m3
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2 4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

c. Bobot prosentase komponen Harga Dasar Air

No.	Komponen	Bobot
1	Sumber daya alam	60 %
2	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40 %

(6) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya ditentukan oleh Bupati.

(7) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebesar Rp. 500,-/m^3.

Bagian Ketiga

Tarif dan Masa Pajak

Pasal 10

Tarif pajak pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Dasar Air yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Besarnya pajak pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan volume pengambilan air tanah.

Pasal 12

Masa pajak pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 13

(1) Bupati atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan pemungutan pajak berdasarkan SKPD setelah mendapatkan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan koordinasi penghitungan dan penetapan besarnya nilai perolehan air tanah antara Dinas dan Dinas Teknis ditetapkan pembagian tugas meliputi:

a. Dinas bertugas:
   1. Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah;
   2. Memverifikasi pembayaran Wajib Pajak yang telah disetor pada Kas Daerah;
   3. Melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang;
   4. Menetapkan target penerimaan pajak atas dasar penghitungan potensi;
   5. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pajak secara terkoordinasi dengan Dinas Teknis;
   6. Melakukan tugas-tugas lain dari Bupati yang berhubungan dengan objek pajak.

b. Dinas Teknis bertugas:
   1. Melaksanakan pendataan, penggalian objek pajak air tanah yang dikoordinasikan bersama Dinas;
   2. Melaksanakan penghitungan Harga Dasar Air Tanah atas pemakaian atau pengusahaan air tanah;

3. Menerima laporan pemakaian atau pengusahaan air tanah yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemakaian atau pengusahaan air tanah yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 14

(1) Pajak Air Tanah dipungut dengan ***System Official Assessment*** yang penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas.

(2) Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak yang secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta.

(4) Dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.

Pasal 15

(1) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. berdasarkan hasil kas opname;
   b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
   c. berdasarkan data pembanding.

(3) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.

(4) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan (penggedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.

(5) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nilai Perolehan Air Tanah ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata volume air tanah yang diambil per hari.

(6) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi kapasitas pompa yang digunakan Wajib Pajak dengan kondisi kapasitas pompa yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi jenis usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi kapasitas pompa antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

(7) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada pada Dinas Teknis, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(3) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 17

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan;
e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
i. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
    5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
j. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
k. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
    3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

1. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VI
PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
   a. Pajak Air Tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 19

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD dan STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
   a. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;
   b. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Jurusita Pajak menyampaikan pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
   c. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa oleh Kepala Dinas dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
   d. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:

1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
f. Kepala Dinas menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana tersebut pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana tersebut pada huruf g;
g. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

(5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 20

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), apabila:

a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

(2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

(4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 22

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau dokumen lainnya.

Pasal 23

(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Air Tanah, Kepala Dinas atau Kepala Bidang Pendapatan atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Qanun tentang Pajak Air Tanah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan dengan memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan (bill) maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara;
d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.

(5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.

(6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

(7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VIII
KEBERATAN, BANDING, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas atas SKPD atau STPD yang diterbitkan.

Pasal 25

(1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh Dinas dalam ini Kepala Bidang Pendapatan Keberatan sesuai dengan batas kewenangannya.

(2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya;
e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama (3) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pasal 26

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(1) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

(2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.

(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 28

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka:
a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang Pendapatan Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam **Laporan Hasil Pemeriksaan**;
b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam **Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan**.

(2) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Pendapatan membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan **Surat Keputusan** menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Air Tanah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Air Tanah.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 31

(1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Pasal 32

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dalam hal banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 33

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Air Tanah hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas.

(2) Permohonan Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

(3) Atas permohonan Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Atas telaahan dan pertimbangan dari Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Dinas merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak.

Pasal 34

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan Pajak Air Tanah untuk setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima puluh persen) dari pokok pajak.

Pasal 35

(1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.

(2) Pemberian keringanan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.

(3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

(1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
b. Terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah;
c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas;
e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "**Dibatalkan**";
i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasal 37

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
   a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
   b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
   c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas:
      1. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau;
      2. Menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaraan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.
   d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
   e. Wajib Pajak melakukan pembayaraan pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;
   f. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas:
      1. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
      2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:

1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
2. Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.

(7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

(8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.

(9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administasi yang ditandatangani Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas.

(11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 38

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
   a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
   1. Surat Ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
   2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
   3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Kepala Bidang Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

(7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.

(8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa:
a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

(9) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan:

a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak "**dibatalkan**", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru;
d. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

(10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas berdasarkan:
a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundangundangan.

(3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

(5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara:
a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibubuhi materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen:

1. identitas penduduk/KTP pemohon;
2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
3. asli tanda bukti pembayaran pajak;
4. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

b. Setelah Wajib Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD);
c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU.

(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 40

(1) Dinas selaku pelaksana dan pemungut Pajak Air Tanah dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan:

a. kinerja Dinas;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
c. pendapatan daerah;
d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 41

(1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Air Tanah dalam tahun anggaran.

(2) Ketentuan teknis mengenai pemberian dan pemanfaatan Insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai Dinas selaku pelaksana pemungut Pajak Air Tanah, diatur secara tersendiri oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 10 Maret 2014 M
8 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Maret 2014 M
8 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

PENETAPAN HARGA DASAR AIR (HDA) UNTUK PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

NO	KELOMPOK PERUSAHAAN	HARGA DASAR AIR	TARIF PAJAK 20%
1	2	3	4
1.	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Non Niaga.	Rp. 2.190	Rp. 438,0
2.	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Niaga Kecil.	Rp. 2.430	Rp. 486,2
3.	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Industri Kecil.	Rp. 2.670	Rp. 534,0
4.	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Niaga Besar.	Rp. 2.910	Rp. 582,0
5.	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk Industri Besar.	Rp. 3.150	Rp. 630,0

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH